

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4143/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal, 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);